

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NOMOR 004/1.8.1/31.71.03/-1.851.1/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor TD.012/SF/III/2017 tanggal 21 April 2017 dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1925/-1.851.52 tanggal 06 Juni 2017 Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kemayoran dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Sekolah : SMP TAMAN SISWA
Alamat : Jl. Garuda No.25 Rt.009 Rw.04, Kel. Gunung Sahari Selatan,
Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : Sri Finayani
Pimpinan Yayasan : Kuspratiwi

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA PTSP
KECAMATAN KEMAYORAN

ASEP FAHRUL Jaelani
NIP. 197009211997031004

Disahkan:
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat
sip.

